



P U T U S A N

Nomor: 284/Pid.Sus/2016/PT.PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NUR MAYA SARI Alias SARI Binti SARIMAN**
Tempat lahir : Manggala Sakti- Kab Rokan Hilir (Riau)
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 16 April 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Berkat Inpres RT 002 RW 007 Desa Manggala Sakti Kec.Tanah Putih Kab. Rokan Hilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SMP (Tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan/perintah oleh :

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/12/IV/ 2016/Reskrim tanggal 14 April 2016, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016;
2. Perpanjangan masa Tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SPP-98/N.4.19/Euh.1/04/2016 tanggal 25 April 2016, sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-1022/ N.4.19/ Epp.2/06/2016 tanggal 09 Juni 2016, sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;
4. Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penahan oleh Ketua Majelis Hakim Nomor: 345/Pen.Pid.TH/2016/PN.Rhl tanggal 20 Juni 2016, sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 September November 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan tinggi Pekanbaru sejak tanggal 18 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;
7. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 November 2016 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan tanggal 9 Januari 2017 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum, yaitu FITRIANI, SH Advokat/Pengacara yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juni 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 284/Pid.Sus/2016/PT PBR tanggal 9 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa **NUR MAYA SARI Alias SARI Binti SARIMAN** ditingkat Banding;
- II. Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-141/Btm PEKAN/Euh.2/13/2016, tanggal 23 Maret 2016, sebagai berikut :

KESATU

Pertama

Bahwa ia terdakwa NUR MAYA SARI Alias SARI Binti SARIMAN pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 sekitar pukul 22.30Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Berkat Impres RT.002 RW.007 Desa Manggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yang uraiannya sebagai berikut :

- Bahwa setelah tertangkapnya saksi INDRA SYAHPUTRA Alias INDRA Alias PUTRA Bin RUSLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh saksi

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAULAT TUA TAMBAK, SH, saksi HENDRI Alias SUHEN dan saksi SAIFUL BAHRI (Personil Polsek Pujud) dan menurut keterangan dari saksi INDRA SYAHPUTRA Alias INDRA Alias PUTRA Bin RUSLI bahwa shabu-shabu dan daun ganja kering tersebut diperoleh atau didapat dari Sdr. MUTA TOHIRIN (DPO) (**suami dari terdakwa NUR MAYA SARI Alias SARI Binti SARIMAN**) yang beralamatkan di Jalan Berkat Impres RT.002 RW.007 Desa Manggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

- Bahwa selanjutnya, saksi DAULAT TUA TAMBAK, SH, saksi HENDRI Alias SUHEN dan saksi SAIFUL BAHRI (Personil Polsek Pujud) dengan disertai surat perintah Tugas dan Surat Pengeledahan menuju rumah Sdr. MUTA TOHIRIN Alias TOTO (DPO), sesampainya para saksi di rumah Sdr. MUTA TOHIRIN Alias TOTO (DPO) atau terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan didalam rumah Sdr. MUTA TOHIRIN Alias TOTO (DPO) akan tetapi Sdr. MUTA TOHIRIN Alias TOTO (DPO) tidak berada di rumah dan dikarenakan para saksi melihat terdakwa (istri dari Sdr. MUTA TOHIRIN Alias TOTO (DPO) mencoba menyembunyikan bungkus plastik warna hitam yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dan daun ganja kering didalam bak yang tidak dipakai tepatnya didepan rumah terdakwa, lalu para saksi menyuruh terdakwa untuk membuka bungkus plastik hitam tersebut dan setelah dibuka plastik hitam tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) bungkus paket kecil yang diduga narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) buah timbangan digital merk EPSON, uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus sedang plastik bening narkoba, 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet aqua, 1 (satu) buah kompor alat pembakar narkoba, 1 (satu) kotak kecil warna putih tempat menyimpan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone samsung warna putih, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang diduga sebagai tempat pembungkus barang bukti yang ditemukan tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pujud guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa sebelum tertangkap, terdakwa sudah mengetahui bahwa Sdr. MUTA TOHIRIN Alias TOTO (suami terdakwa) sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu dan jenis daun ganja kering, adapun shabu-

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu dan daun ganja tersebut diperoleh Sdr. MUTA TOHIRIN dari Sdr. MIN SIONG (DPO) adapun uang pembelian narkoba tersebut ditransfer oleh Sdr. MUTA TOHIRIN Alias TATO atau kadangkala terdakwa mengirimnya melalui rekening Bank BRI Sdr. MIN SIONG (DPO) dan setelah itu narkoba jenis shabu-shabu dan daun ganja kering tersebut Sdr. MUTA TOHIRIN Alias TATO dijual kepada saksi INDRA SYAHPUTRA Alias INDRA Alias PUTRA Bin RUSLI, selain itu terdakwa juga mengetahui bahwa Sdr. MUTA TOHIRIN Alias TATO sering menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan jenis daun ganja kering di rumah terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 126/020900 /2016 tanggal 11 April 2016 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai FENTI GUSTIANI, SE, yang pada intinya menyatakan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket sedang yang diduga berisikan narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor **5,29 (lima koma dua puluh sembilan) gram** termasuk plastic bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih **4,46 (empat koma empat puluh enam) gram** dan 2 (dua) paket kecil yang diduga narkoba dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat kotor **4,42 (empat koma empat puluh dua) gram** termasuk kertas sebagai pembungkusnya dengan berat bersih **2,29 (dua koma dua puluh sembilan) gram**;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 4568/NNF/2016 tanggal 21 April 2016 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMADAN DELIANA NAIBORHU selaku Pemeriksa, yang menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa dan saksi NUR MAYA SARI Alias SARI Binti SARIMAN adalah **POSITIF METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa SUKARNO Alias KARNO sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan Kedua

Bahwa ia terdakwa NUR MAYA SARI Alias SARI Binti SARIMAN pada hari Jum'at tanggal 08 April 2016 sekitar pukul 22.30Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Berkat Impres RT.002 RW.007 Desa Manggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yang uraiannya sebagai berikut :

- Bahwa setelah tertangkapnya saksi INDRA SYAHPUTRA Alias INDRA Alias PUTRA Bin RUSLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh saksi DAULAT TUA TAMBAK, SH, saksi HENDRI Alias SUHEN dan saksi SAIFUL BAHRI (Personil Polsek Pujud) dan menurut keterangan dari saksi INDRA SYAHPUTRA Alias INDRA Alias PUTRA Bin RUSLI bahwa shabu-shabu dan daun ganja kering tersebut diperoleh atau didapat dari Sdr. MUTA TOHIRIN (DPO) (**suami dari terdakwa NUR MAYA SARI Alias SARI Binti SARIMAN**) yang beralamatkan di Jalan Berkat Impres RT.002 RW.007 Desa Manggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa selanjutnya, saksi DAULAT TUA TAMBAK, SH, saksi HENDRI Alias SUHEN dan saksi SAIFUL BAHRI (Personil Polsek Pujud) dengan disertai surat perintah Tugas dan Surat Pengeledahan menuju rumah Sdr. MUTA TOHIRIN Alias TOTO (DPO), sesampainya para saksi di rumah Sdr. MUTA TOHIRIN Alias TOTO (DPO) atau terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan didalam rumah Sdr. MUTA TOHIRIN Alias TOTO (DPO) akan tetapi Sdr. MUTA TOHIRIN Alias TOTO (DPO) tidak berada di rumah dan dikarenakan para saksi melihat terdakwa (istri dari Sdr. MUTA TOHIRIN Alias TOTO (DPO)) mencoba menyembunyikan bungkus plastik warna hitam yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan daun ganja kering didalam bak yang tidak dipakai tepatnya didepan rumah terdakwa, lalu para saksi menyuruh terdakwa untuk membuka bungkus plastik hitam tersebut dan setelah dibuka plastik hitam tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) bungkus paket kecil yang diduga narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital merk EPSON, uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000., (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus sedang plastic bening narkotika, 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet aqua, 1 (satu) buah kompor alat pembakar narkotika, 1 (satu) kotak kecil warna putih tempat menyimpan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone samsung warna putih, 1 (satu) buah plastic warna hitam yang diduga sebagai tempat pembungkus barang bukti yang ditemukan tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pujud guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa sebelum tertangkap, terdakwa sudah mengetahui bahwa Sdr. MUTA TOHIRIN Alias TOTO (suami terdakwa) sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu-shabu dan jenis daun ganja kering, adapun shabu-shabu dan daun ganja tersebut diperoleh Sdr. MUTA TOHIRIN dari Sdr. MIN SIONG (DPO) adapun uang pembelian narkotika tersebut ditranfer oleh Sdr. MUTA TOHIRIN Alias TATO atau kadangkala terdakwa mengirimnya melalui rekening Bank BRI Sdr. MIN SIONG (DPO) dan setelah itu narkotika jenis shabu-shabu dan daun ganja kering tersebut Sdr. MUTA TOHIRIN Alias TATO dijual kepada saksi INDRA SYAHPUTRA Alias INDRA Alias PUTRA Bin RUSLI, selain itu terdakwa juga mengetahui bahwa Sdr. MUTA TOHIRIN Alias TATO sering menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan jenis daun ganja kering di rumah terdakwa.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, Nomor : 126/020900 /2016 tanggal 11 April 2016 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai FENTI GUSTIANI, SE, yang pada intinya menyatakan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket sedang yang diduga berisi narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor **5,29 (lima koma dua puluh sembilan) gram** termasuk plastic bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih **4,46 (empat koma empat puluh enam) gram** dan 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat kotor **4,42 (empat koma empat puluh dua) gram** termasuk kertas sebagai pembungkusnya dengan berat bersih **2,29 (dua koma dua puluh sembilan) gram**;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 4568/NNF/2016 tanggal 21 April 2016 yang ditandatangani oleh ZULNIERMAN DELIANA NAIBORHU selaku Pemeriksa, yang menerangkan bahwa barang bukti

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianalisis milik terdakwa dan saksi NUR MAYA SARI Alias SARI Binti SARIMAN adalah **POSITIF METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis daun ganjaserita digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa NUR MAYA SARI Alias SARI Binti SARIMAN sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau KEDUA

Bahwa ia terdakwa NUR MAYA SARI Alias SARI Binti SARIMAN pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi atau pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Berkat Impres RT.002 RW.007 Desa Manggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yang uraiannya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. MUTA TOHIRIN Alias TOTO (DPO) menggunakan / mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara dimana alat penghisap shabu-shabu (bong) yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Sdr. MUTA TOHIRIN Alias TOTO lalu shabu-shabu tersebut dihisap secara bergantian hingga terdakwa dan Sdr. MUTA TOHIRIN Alias TOTO cukup menggunakannya adapun yang dirasakan terdakwa setelah menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa merasakan tenang (fly) dan perasaan tidak memiliki beban dan masalah dan mudah untuk berpikir.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 126/020900 /2016 tanggal 11 April 2016 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai FENTI GUSTIANI, SE, yang pada intinya menyatakan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket sedang yang diduga berisikan narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor **5,29 (lima koma dua puluh sembilan) gram** termasuk plastic bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih **4,46 (empat koma**

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat puluh enam) gram dan 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat kotor **4,42** (empat koma empat puluh dua) gram termasuk kertas sebagai pembungkusnya dengan berat bersih **2,29 (dua koma dua puluh sembilan) gram**;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 4568/NNF/2016 tanggal 21 April 2016 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMAdan DELIANA NAIBORHU selaku Pemeriksa, yang menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa dan saksi NUR MAYA SARI Alias SARI Binti SARIMAN adalah **POSITIF METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 4570/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMAdan DELIANA NAIBORHU selaku Pemeriksa, yang menerangkan bahwa barang bukti urine yang dianalisis milik saksi SUKARNO dan terdakwa adalah **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa NUR MAYA SARI Alias SARI Binti SARIMAN sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa NUR MAYA SARI Alias SARI Binti SARIMAN pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 sekitar pukul 22.30Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Berkat Impres RT.002 RW.007 Desa Manggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan dalam bentuk tanaman jenis daun ganja.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tertangkapnya saksi INDRA SYAHPUTRA Alias INDRA Alias PUTRA Bin RUSLI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan menurut keterangan dari saksi INDRA SYAHPUTRA Alias INDRA Alias PUTRA Bin RUSLI bahwa shabu-shabu dan daun ganja kering yang diperoleh saksi INDRA SYAHPUTRA Alias INDRA Alias PUTRA Bin RUSLI didapat dari Sdr. MUTA TOHIRIN (DPO) (suami dari terdakwa NUR MAYA SARI Alias SARI Binti SARIMAN) yang beralamatkan di Jalan Berkat Impres RT.002 RW.007 Desa Manggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa selanjutnya, saksi DAULAT TUA TAMBAK, SH, saksi HENDRI Alias SUHEN dan saksi SAIFUL BAHRI (Personil Polsek Pujud) dengan disertai surat perintah Tugas dan Surat Pengegeledahan menuju rumah Sdr. MUTA TOHIRIN Alias TOTO (DPO) , sesampainya para saksi di rumah Sdr. MUTA TOHIRIN Alias TOTO (DPO) dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat selanjutnya para saksi melakukan pengegeledahan didalam rumah Sdr. MUTA TOHIRIN Alias TOTO (DPO) akan tetapi Sdr. MUTA TOHIRIN Alias TOTO (DPO) tidak berada di rumah dan dikarenakan para saksi melihat terdakwa istri dari Sdr. MUTA TOHIRIN Alias TOTO (DPO) mencoba menyembunyikan bungkus plastik warna hitam yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dan daun ganja kering didepan rumahnya lalu para saksi menyuruh terdakwa untuk membuka bungkus plastik hitam tersebut dan setelah dibuka plastic hitam tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastic sedang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) bungkus paket kecil yang diduga narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) buah timbangan digital merk EPSON, uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000., (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus sedang plastic bening narkoba, 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet aqua, 1 (satu) buah kompor alat pembakar narkoba, 1 (satu) kotak kecil warna putih tempat menyimpan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone samsung warna putih, 1 (satu) buah plastic warna hitam yang diduga sebagai tempat pembungkus barang bukti yang ditemukan tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pujud guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa sebelum tertangkap, terdakwa sudah mengetahui bahwa Sdr. MUTA TOHIRIN Alias TOTO (suami terdakwa) sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu dan jenis daun ganja kering, adapun shabu-

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2016/PT.PBR



shabu dan daun ganja tersebut diperoleh Sdr. MUTA TOHIRIN dari Sdr. MIN SIONG (DPO) kemudian uang pembelian narkoba tersebut ditransfer melalui rekening Bangk BRI Sdr. MIN SIONG (DPO) dan setelah itu narkoba jenis shabu-shabu dan daun ganja kering tersebut dijual kepada saksi INDRA SYAHPUTRA Alias INDRA Alias PUTRA Bin RUSLI selain itu terdakwa juga mengetahui bahwa Sdr. MUTA TOHIRIN Alias TATO sering menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan jenis daun ganja kering di rumah terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor: 126/020900 /2016 tanggal 11 April 2016 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai FENTI GUSTIANI, SE, yang pada intinya menyatakan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket sedang yang diduga berisikan narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor **5,29 (lima koma dua puluh sembilan) gram** termasuk plastic bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih **4,46 (empat koma empat puluh enam) gram** dan 2 (dua) paket kecil yang diduga narkoba dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat kotor **4,42 (empat koma empat puluh dua) gram** termasuk kertas sebagai pembungkusnya dengan berat bersih **2,29 (dua koma dua puluh sembilan) gram**;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 4568/NNF/2016 tanggal 21 April 2016 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMADAN DELIANA NAIBORHU selaku Pemeriksa, yang menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa dan saksi NUR MAYA SARI Alias SARI Binti SARIMAN adalah **POSITIF METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa NUR MAYA SARI Alias SARI Binti SARIMAN sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 131 Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

III. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg.Perk PDM-123/N.4.19/EUH.2/06/2016, tanggal 15 September 2016, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NUR MAYA SARI Alias SARI Binti SARIMAN bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan dalam bentuk tanaman jenis daun ganja*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR MAYA SARI Alias SARI Binti SARIMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan Pidana denda kepada terdakwa NUR MAYA SARI Alias SARI Binti SARIMAN sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu
 - 2 (dua) bungkus paket kecil diduga Narkotika jenis daun ganja kering.
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital merk EPSON.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) bungkus sedang plastik bening tempat Narkotika.
 - 2 (dua) buah kaca pirex.
 - 2 (dua) buah pipet Aqua.
 - 1 (satu) buah kompor alat pembakar Narkotika.
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna putih tempat menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu.
 - 1 (satu) unit HP samsung warna hitam.
 - 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih.

Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).-

Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukum Terdakwa yang diucapkan/ dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa terdakwa harus dibebaskan pada dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan KEDUA Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan pada dakwaan Ketiga pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa/penasihat hukum Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

IV. Berkas perkara atas nama **NUR MAYA SARI Alias SARI Binti SARIMAN** berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 302/Pid.Sus/2016/PN-RHJ, tanggal 6 Oktober 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR MAYA SARI Alias SARI Binti SARIMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN DAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pertama dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NUR MAYA SARI Alias SARI Binti SARIMAN tersebut dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus paket kecil diduga Narkotika jenis daun ganja kering;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital merk EPSON;
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bungkus sedang plastik bening tempat Narkotika;
- 2 (dua) buah kaca pirex;
- 2 (dua) buah pipet Aqua;
- 1 (satu) buah kompor alat pembakar Narkotika;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna putih tempat menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) unit HP samsung warna hitam.
- 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut, Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2016, telah mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 13/ Akta.Pid/ 2016/PN.Rhl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2016 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir No.13/ Akta.Pid / 2016/ PN.Rohil .

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2016, telah mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 13/ Akta.Pid/ 2016/PN.Rhl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 12 Oktober 2016 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir No.13/ Akta.Pid / 2016/ PN.Rohil .

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 19 Oktober 2016 dan tanggal 26 Oktober 2016 diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2016, sedangkan terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tanggal 26 Oktober 2016 dan pada tanggal 26 Oktober 2016 telah diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan secara seksama kepada penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2016/PT.PBR



2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 302 / Pid Sus / 2016 / PN Rhl dijatuhkan pada tanggal 6 Oktober 2016 dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat hukumnya, sedang Terdakwa / penasehat Hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2016, maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa / penasehat Hukumnya dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tingkat Pertama merupakan ketidak adilan dan tidak berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dari segi Edukatif belum memberikan dampak Positif guna mendidik terdakwa khususnya belum memenuhi rasa keadilan serta tidak menimbulkan efek jera;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 6 Oktober 2016, Nomor 302 / Pid Sus / 2016 / PN Rhl serta memori banding Terdakwa dan Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa, terlebih lagi perkara aquo adalah masalah Narkotika dan negara mencanangkan darurat narkoba, sehingga ini harus mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 302/Pid.Sus/2016/PN Rhl, tanggal 6 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 .Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Rabu tanggal 21 Desember 2016** oleh kami : **DR.CATUR IRIANTORO,SH.,M.Hum** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **SARPIN RIZALDI,SH.,M.H** dan **AHMAD SUKANDAR,SH.,M.H** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 9 Nopember 2016 Nomor: 284 / Pid Sus / 2016 / PT PBR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 22 Desember 2016**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut,serta dibantu oleh **DALIUS SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru,akan tetapi tanpa dihadiri oleh **Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;**

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SARPIN RIZALDI,S.H.,M.H

DR.CATUR IRIANTORO, S.H.,M.Hum

AHMAD SUKANDAR, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

DALIUS, SH.

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)